



*know about the rules after receiving an explanation from the KUA. Meanwhile, the consistency aspect is not conveyed consistently, where the rules regarding polygamous marriages are only conveyed before implementation. This gives rise to confusing information in society in general because not all residents know the rules of polygamy. As for the resource aspect, problems arise in budget resources. Meanwhile, in the disposition aspect, bureaucratic appointments have been adjusted to the needs and character of the community in Patianrowo sub-district. Meanwhile, the incentive aspect is given to officials who carry out pre-marital coaching and marriage contracts. As for the bureaucratic structure aspect, the SOP for implementing polygamy policies in Patianrowo District is in accordance with statutory regulations, namely Government Regulation number 48 of 2014. Meanwhile, for the fragmentation aspect in implementing marriage policies in general, responsibility has been spread through the KUA which is spread across 20 sub-districts in Nganjuk district.*

## **PENDAHULUAN**

Secara normatif, urusan perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 khususnya yang mengatur tentang batasan umur perkawinan bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan. Namun pengaturan tentang perkawinan poligami tetap mengacu pada Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Secara eksplisit perkawinan poligami diatur dalam pasal 3 hingga pasal 5 dalam undang-undang perkawinan tersebut. Dalam pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa seorang suami boleh berpoligami dengan mengajukan permohonan izin ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Adapun pihak pengadilan dalam memberikan izin poligami bagi seorang suami yang mengajukannya telah secara eksplisit syaratnya dijelaskan dalam pasal 4 ayat 2 UU nomor 1 tahun 1974, dimana pengadilan hanya memberikan izin dimana seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: (a). isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; (b). isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau (c). isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selanjutnya dalam pasal 5 ayat 1 dijelaskan bahwa Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, seorang suami harus memenuhi semua syarat-syarat: (a). adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; (b). adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;

(c). adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka

Syarat-syarat yang mengatur tentang pemberian izin oleh Pengadilan atas permohonan poligami dari seorang suami dalam pasal 4 ayat 2 tersebut menurut Sugito (2006) termasuk dalam kategori syarat alternatif. Hal ini bermakna bahwa diantara tiga syarat tersebut bila sudah memenuhi salah satunya, maka pihak pengadilan akan memberikan izin kepada seorang suami yang mengajukan poligami. Masih menurut Sugito (2006), untuk syarat-syarat yang tercantum dalam pasal 5 ayat 1 termasuk kategori syarat kumulatif, dimana pengajuan permohonan seorang suami untuk berpoligami harus memenuhi ketiga syarat tersebut. Fakta menunjukkan kasus perkawinan poligami di Kabupaten Nganjuk mengalami pasang surut. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk bahwa dalam lima tahun terakhir putusan terkait izin poligami di kabupaten Nganjuk berjumlah 24 putusan, dimana kasus terbanyak pada tahun 2019 sebanyak 12 putusan dan paling sedikit pada tahun 2021 dengan 1 putusan.

Secara Terperinci jumlah putusan tersebut yakni pada tahun 2018 dari 3 putusan izin poligami terdapat 2 yang dikabulkan untuk poligami sedangkan satu putusan tentang dikabulkannya pencabutan permohonan poligami. Kasus permohonan poligami pada tahun ini tersebar di kecamatan Patianrowo, Ngetos dan Tanjunganom. Pada tahun 2019 dari 12 putusan terkabulkan permohonan poligami sebanyak 9 putusan dan 2 putusan pencabutan permohonan poligami. Kasus permohonan poligami pada tahun ini tersebar di kecamatan Patianrowo sebanyak 2 kasus, Ngronggot 2 kasus, dan masing-masing 1 kasus di kecamatan Ngetos, Berbek, Nganjuk, Bagor, Baron, Loceret, Sukomoro, dan Pace. Sedangkan pada tahun 2020 dari 6 putusan tersebar pada 4 dikabulkan permohonan poligami, 1 dicabut permohonan poligami, dan 1 dibatalkan pendaftaran permohonan poligaminya. Kasus permohonan poligami pada tahun ini tersebar di kecamatan Ngetos 2 kasus dan masing-masing 1 kasus di kecamatan Tanjunganom, Bagor, Rejoso, dan Ngronggot. Untuk tahun 2021 hanya ada satu putusan yang mengabulkan permohonan poligami dari Kecamatan Nganjuk. Adapun tahun 2022 dari 3 putusan semuanya mengabulkan permohonan poligami dari kecamatan Tanjunganom, Sukomoro dan Patianrowo.

Mengenai dasar atau alasan dalam permohonan izin poligami di kabupaten Nganjuk didominasi oleh faktor tingginya libido suami yang diiringi oleh lemahnyanya libido istri pertama. Meskipun ada beberapa yang disebabkan oleh factor belum punya keturunan dan faktor social lain.

Sementara itu, sebagaimana dikutip dari radar Jawa Pos (2021), Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk Abdul Hakim melalui Panitera Muda Hukum Elzam Faiz Al-Hakim mengatakan: “jasa pembuatan surat nikah siri mulai marak saat ini. Namun demikian masyarakat diminta untuk berhati-hati. Karena rawan penipuan. Apalagi, jika nikah siri tidak memenuhi rukun nikah, yaitu ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan, ada wali nikah, ada dua saksi laki-laki dan ijab kabul. Kalau tidak memenuhi rukun nikah maka nikah siri itu tidak sah secara agama,”

Masih dari kutipan Radar Jawa Pos (2021), Elzam mengatakan, nikah siri itu yang utama adalah sah atau tidaknya secara agama. Bukan sah atau tidaknya secara administrasi. Karena itu, terkait surat nikah siri itu sah atau tidak untuk diajukan sebagai syarat mendapatkan KK dan akta kelahiran harus melalui proses persidangan. Pasangan nikah siri, wali nikah, saksi-saksi dan penghulu akan dimintai keterangan dulu. Ini untuk memastikan kebenaran pernikahan siri yang dilakukan.

## **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan judul yang akan penulis teliti ini maka dapat diketahui bahwa jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian dilakukan untuk memahami subjek secara mendalam, maka dari itu penelitian kualitatif ini meneliti kondisi objektif tertentu dan peneliti berperan sebagai instrumen penelitian. Hakikatnya penelitian kualitatif menurut (Moleong, 2010) adalah :

*“Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah”.*

Lebih lanjut (Sugiyono, 2008) menjelaskan mengenai penelitian kualitatif bahwa :

*“Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai*

*lawannya adalah eksperimen), dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara proposive dan snowball, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi”.*

Seiring dengan pendapat Bogdan dan Taylor dalam (Suwandi & Si, 2008)

mengemukakan :

*“Penelitian Kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic (utuh)”.*

Penelitian kualitatif (Moleong, 2010) berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan mengendalikan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengandalkan analisis data, secara induktif mengarah sasaran penelitiannya pada usaha menemukan teori dari dasar, bersifat deskriptif lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitiannya bersifat sementara dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak antar peneliti dan subjek penelitian.

Penelitian kualitatif dirasa sangat tepat untuk digunakan dalam penelitian yang akan penulis lakukan, karena penelitian ini sangat memberikan kesempatan yang luas kepada peneliti untuk memungkinkan peneliti fokus ke dalam permasalahan yang akan penulis teliti secara mendalam. Peneliti berusaha menggambarkan hasil penelitian atau fenomena-fenomena yang diteliti yang kemudian digambarkan kedalam bentuk uraian-uraian yang menunjukkan bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Poligami di Kabupaten Nganjuk.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Implementasi Kebijakan Perkawinan Poligami di Kecamatan Patianrowo***

Dalam pembahasan hasil penelitian ini, penulis mencoba menganalisis data dan informasi yang di dapat di lapangan tentang implementasi kebijakan Perkawinan Poligami di Kecamatan Patianrowo dan faktor-faktor pendukung dan penghambatnya dengan mengacu pada empat indikator utama model implementasi kebijakan publik

yang digagas oleh George C. Edward III sebagaimana dikutip oleh (Subarsono, 2012) dan (Widodo, 2010) yang meliputi aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi

### **1. Komunikasi Kebijakan**

Dalam aspek komunikasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam aspek transmisi komunikasi mengenai kebijakan poligami di Kecamatan Patianrowo tidak disampaikan secara luas. Hal ini bersebarangan dengan apa yang disampaikan oleh Edward III sebagaimana dikutip oleh (Widodo, 2010) bahwa dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (implementors) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sedangkan dari aspek kejelasan sudah tersampaikan dengan detail namun hanya orang-orang tertentu yang berkepentingan langsung dengan poligami yang mengetahui secara detail aturan tersebut setelah mendapat penjelasan dari KUA. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Edward III bahwa Dimensi kejelasan (clarity) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.

Adapun aspek konsistensi tidak tersampaikan secara konsisten dimana aturan tentang perkawinan poligami ini hanya disampaikan menjelang pelaksanaan pengajuan izin perkawinan poligami warga. Sehingga menimbulkan simpang siurnya informasi di tengah-tengah masyarakat secara umum karena tidak semua warga masyarakat mengetahui secara detail aturan poligami tersebut. Fenomena ini tidak sejalan dengan pendapatnya Edward III sebagaimana dikutip oleh (Widodo, 2010) bahwa dimensi konsistensi (consistency) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

## 2. Sumber Daya

Dari aspek sumberdaya, hasil penelitian menunjukkan bahwa sumberdaya yang digunakan untuk mendukung implementasi kebijakan poligami di Kecamatan Patianrowo tidak ditemukan permasalahan berarti pada aspek sumberdaya manusia. Dimana sumberdaya manusia yang menjadi implementor kebijakan poligami sudah dianggap cukup memadai baik yang ada di lembaga Pengadilan Agama maupun di Kementerian Agama Nganjuk. Fenomena ini sejalan dengan pendapatnya Edward III sebagaimana dikutip oleh (Widodo, 2010) bahwa

*“probably the most essential resources in implementing policy is staff”. Edward III menambahkan “no matter how clear and consistent implementation order are and no matter accurately they are transmitted, if personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementing will not effective”*

Sedangkan aspek sumberdaya pengadaan peralatan dalam menunjang implementasi kebijakan poligami juga tidak menjadi permasalahan. Karena di kecamatan Patianrowo sudah tersedia Graha Pernikahan di kompleks perkantoran KUA Kecamatan Patianrowo. Begitu juga di Peradilan Agama Nganjuk juga fasilitas untuk menunjang putusan-putusan perkara baik terkait kasus permohonan izin poligami atau kasus lainnya. Realita ini selaras dengan pernyataan dari Edward III sebagaimana dikutip oleh (Widodo, 2010) bahwa bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Edward III menyatakan : Physical facilities may also be critical resources in implementation. An implementor may have sufficient staff, may understand what he supposed to do, may have authority to exercise his task, but without the necessary building, equipment, supplies and even green space implementation will not succeed.

Begitu juga dalam spek sumberdaya kewenangan tidak terjadi permasalahan, dimana kewenangan dalam memberikan izin permohonan poligami sudah ditangani dengan baik oleh pihak Peradilan Agama Nganjuk. Hasil putusan Peradilan Agama tersebut menjadi acuan dari Kementerian Agama Nganjuk dalam hal ini Kantor Urusan Agama di Kecamatan Patianrowo untuk melaksanakan prosesi perkawinan poligami warga Kecamatan Patianrowo. Fakta ini senada dengan pernyataan dari Edward III

sebagaimana dikutip oleh (Widodo, 2010) bahwa Kewenangan (authority) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan.

Sedangkan pada aspek sumberdaya anggaran, terjadi permasalahan dimana tidak adanya sumberdaya anggaran secara khusus dalam menunjang implementasi kebijakan poligami dalam melayani masyarakat baik dari aspek sosialisasi maupun pelaksanaan perkawinan poligami sebagaimana amanah undang-undang. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Edward III sebagaimana dikutip oleh (Widodo, 2010) bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah

### **3. Disposisi**

Pada aspek disposisi, hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek pengangkatan birokrasi sebagai implementor kebijakan poligami di Kabupaten Nganjuk khususnya di Kecamatan Patianrowo sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Patianrowo dalam hal ini Kepala KUA Kecamatan Patianrowo dan jajarannya ditentukan dan diangkat menjadi pejabat pelaksana urusan perkawinan di kecamatan Patianrowo guna menjalankan prosesi pembinaan pranikah, prosesi akad nikah, dan pencatatan akte pernikahan baik itu perkawinan poligami maupun perkawinan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Fakta ini senada dengan pernyataan dari Edward sebagaimana dikutip oleh (Agustino, 2006) bahwa disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

Adapun aspek insentif bagi pelaksana implementasi kebijakan perkawinan poligami tidak diatur secara khusus. Namun insentif hanya diberikan ketika petugas yang memberi pembinaan pranikah secara umum dan juga pada proses akad nikah.

Realita ini sejalan dengan pernyataan dari Edward III sebagaimana dikutip oleh (Agustino, 2006) bahwa Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Dari aspek struktur birokrasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek SOP implementasi kebijakan poligami di Kabupaten Nganjuk khususnya di Kecamatan Patianrowo sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2014, dimana PP ini merupakan pengganti dari PP no 47 tahun 2004 yang mengatur tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama. Akad nikah yang dilaksanakan di KUA tidak dipungut biaya/gratis selama pelaksanaannya di kantor KUA saat jam kerja operasional, mulai hari Senin sampai Jumat. Namun jika prosesi akad nikah dilakukan di luar kantor KUA, maka biaya yang ditetapkan negara sebesar Rp 600.000. Dalam pasal 6 ayat 2 PP 48/2014 dijelaskan bahwa dalam hal nikah atau rujuk yang dilaksanakan di luar KUA Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari KUA Kecamatan. Selanjutnya dalam lampiran II PP 48/2014 ini juga dirubah menjadi penerimaan dari KUA Kecamatan per peristiwa nikah atau rujuk adalah Rp 600.000. fakta ini selaras dengan pernyataan dari Edward III sebagaimana dikutip oleh (Winarno, 2005) bahwa "Standard operational procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas". Edward III sebagaimana dikutip oleh (Widodo, 2010) juga menyatakan bahwa jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, system dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Sedangkan indikator yang kedua dari struktur birokrasi, yakni terkait fragmentasi dalam implementasi kebijakan perkawinan secara umum sudah tersebar tanggungjawabnya melalui lembaga-lembaga KUA yang tersebar di 20 kecamatan di kabupaten Nganjuk. Namun ternyata di masing-masing kecamatan tidak ada unsur/bidang khusus yang menangani permasalahan perkawinan poligami. Fakta ini senada dengan pernyataan Edward III sebagaimana dikutip oleh (Winarno, 2005) menjelaskan bahwa "fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi" Edward III sebagaimana dikutip oleh (Widodo, 2010) juga mengatakan bahwa struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar red.) dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif"

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Perkawinan Poligami di Kecamatan Patianrowo**

Dari keempat indikator utama dalam implementasi kebijakan poligami di Kecamatan Patianrowo jika dianalisis maka faktor-faktor yang mendukung meliputi kejelasan komunikasi, sumberdaya manusia, sumberdaya peralatan, sumberdaya kewenangan, pengangkatan birokrasi, insentif, SOP dan fragmentasi. Sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya meliputi transmisi komunikasi, konsistensi komunikasinya, dan sumberdaya anggaran.

Tabel 1. Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Perkawinan Poligami di Kecamatan Patianroro Kabupaten Nganjuk

Faktor Pendukung	kejelasan komunikasi, sumberdaya manusia, sumberdaya peralatan, sumberdaya kewenangan, pengangkatan birokrasi, insentif, SOP dan fragmentasi
Faktor Penghambat	transmisi komunikasi, konsistensi komunikasi, dan sumberdaya anggaran

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis terhadap hasil penelitian, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Perkawinan Poligami di Kecamatan Patianrowo berjalan cukup baik, dimana dalam aspek transmisi komunikasi yang disampaikan mengenai kebijakan perkawinan poligami tidak disampaikan secara luas. Meskipun dari aspek kejelasan sudah tersampaikan dengan detail namun hanya orang-orang tertentu yang berkepentingan langsung dengan poligami yang mengetahui secara detail aturan tersebut setelah mendapat penjelasan dari KUA. Sedangkan dari aspek konsistensi tidak tersampaikan secara konsisten dimana aturan tentang perkawinan poligami ini hanya disampaikan menjelang pelaksanaan pengajuan izin perkawinan poligami warga. Sehingga menimbulkan simpang siurnya informasi di tengah-tengah masyarakat secara umum karena tidak semua warga masyarakat mengetahui secara detail aturan poligami tersebut.
2. Adapun pada Aspek sumberdaya, permasalahan muncul pada aspek sumberdaya anggaran, dimana tidak adanya sumberdaya anggaran secara khusus dalam menunjang implementasi kebijakan poligami dalam melayani masyarakat baik dari aspek sosialisasi maupun pelaksanaan perkawinan poligami sebagaimana amanah undang-undang.
3. Sedangkan pada aspek disposisi, pengangkatan birokrasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter masyarakat di kecamatan Patianrowo. Sedangkan aspek insentif juga diberikan kepada pejabat yang melaksanakan pembinaan pra nikah dan akad nikah.
4. Adapun aspek struktur birokrasi, SOP implementasi kebijakan poligami di Kecamatan Patianrowo sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2014. Sedangkan aspek fragmentasi dalam implementasi kebijakan perkawinan secara umum sudah tersebar tanggungjawabnya melalui lembaga-lembaga KUA yang tersebar di 20 kecamatan di kabupaten Nganjuk. Meskipun belum ada bidang khusus yang menangani perkawinan poligami.

5. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi Kebijakan Perkawinan Poligami di Kecamatan Patianrowo
6. Faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan Perkawinan Poligami di Kecamatan Patianrowo meliputi kejelasan komunikasi, sumberdaya manusia, sumberdaya peralatan, sumberdaya kewenangan, pengangkatan birokrasi, insentif, SOP dan fragmentasi. Sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya meliputi transmisi komunikasi, konsistensi komunikasi, dan sumberdaya anggaran.

Adapun saran yang didapatkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut, Bagi KUA Kecamatan Patianrowo diharapkan bekerjasama dengan pemerintah desa setempat dan juga pihak Pengadilan Agama dalam mensosialisasikan syarat dan prosedur perkawinan secara komprehensif khususnya yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian perkawinan poligami secara resmi maupun dibawah tangan.

## REFERENSI

- Agustino, L. (2006). *Politik & kebijakan publik*. AlPI Bandung.
- Basrowi & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Heryanti, B. Rini. (2021) Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan. *Jurnal Ius Constituendum* | Volume 6 Nomor 2 April 2021.
- Latifiani, Dian (2013). Implementasi Syarat Berpoligami menurut UU No 1 Tahun 1974 (Studi di Kota Semarang). *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Jilid 42 nomor 4 tahun 2013
- Matthew B. Miles, A. Michael Hubberman, and Johnny Saldana (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd Edition)* Arizona State University, CA: Sage Publications
- Moleong, L. (2010). *Metode peneltian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sahuddin (2015). Kebijakan Tarif Poligami (Studi Atas Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah). *Jurnal Supremasi Hukum* Vol 4 nomor 2 Desember 2015.
- Solihin, Abdul Wahab. (2012). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksa
- Subarsono, A. G. (2012). *Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi*.
- Sugiyono, D. (2008). *Metode penelitian bisnis*. Bandung: Pusat Bahasa Depdiknas.
- Suwandi, B. D., & Si, M. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 59–60.

Widodo, M. S. (2010). Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. *Jakarta: Bayu Media*.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Widodo, Joko. (2010). Analisis Kebijakan Publik. Malang: Baymedia Publishing.

Winarno, R. (2005). Penerapan Prinsip Demokrasi Ekonomi, Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Hukum Penanaman Modal. *Perspektif*, 10(4), 385–398.